



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Sridadi, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H, M.H., Duwi Aryadi, S.H., M.H., Elvina Utari, S.H., Dita Wahyuni, S.H., M.H., Dzaka Wali El Ramadhan, S.H., Feby Sri Henti, S.H., Advokat pada kantor hukum **MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR & REKAN**, yang beralamat di Jl. Sersan Anwar Bay No. 15 RT 21, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor XX/SKK-Pdt/JMB/II/2024 tanggal 09 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor X/SKH/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Muara Bulian, 21 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarmizi, S.H. dan Rico Effriansyah Putra, SH., Advokat pada Kantor Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tarmizi, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jl. Patimura, Lrg. Patimura RT. 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, alamat domisili elektronik email: [advokattarmizish@gmail.com](mailto:advokattarmizish@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XX/PA/JMB-IZ/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amar sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 19 Februari 2024, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 19 Februari 2024;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 07 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* Tingkat



Pertama Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tertanggal 07 Februari 2024, karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding yang menginginkan untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik lagi, permasalahan yang menjadi alasan perceraian masih bisa dibicarakan secara baik - baik antara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi Terbanding semula Penggugat selalu menutup akses komunikasi dan upaya tersebut tidak dipandang dan dihargai oleh Terbanding. Putusan *judex factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan dari kedua orang saksi Terbanding, karena kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, justru hanya mendengar dari cerita Terbanding saja, tidak mempertimbangkan saksi yang dihadirkan oleh Pemanding yang menyatakan Terbanding memiliki hubungan khusus dengan laki - laki lain, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saksi melihat secara langsung Pemanding menggunakan narkoba dan minum - minuman keras, Pemanding sudah memaafkan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding selama ini, dan Pemanding juga membuka kesempatan kepada Terbanding untuk memperbaiki hubungan yang telah berlalu agar menjadi lebih baik lagi, Pemanding berharap hubungan antara Pemanding dan Terbanding menjadi rukun dan harmonis kembali. Selain itu dalam Islam, Allah juga membenci hambanya yang bercerai sebagaimana Hadis Rasul yang berbunyi "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)"(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemanding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori banding Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2024, dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 27 Februari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding pada tanggal 28 Februari 2024. Di dalam kontra memori bandingnya, Terbanding menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan penemuan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, oleh karena itu Terbanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 07 Februari 2024 No : XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan untuk *inzage* Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 05 Maret 2024. Pembanding dan Terbanding, masing-masing telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 Maret 2024 sesuai Berita Acara *inzage* Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 14 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nota Dinas Nomor XXX/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 dengan tembusan kepada kedua belah pihak;



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo., Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding tersebut adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian dan kronologis pengajuan permohonan banding tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggat waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu pemeriksaan ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, terutama surat



gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Setelah mempelajari secara seksama surat-surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian pula terhadap putusan, baik tentang rumusan masalah, pertimbangan alat bukti, penemuan fakta, penemuan serta penerapan hukum pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri, dengan menambahkan pertimbangan, terutama yang berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dari Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding/Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sejak bulan Juli 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya adalah alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. ... f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur pokok yang harus dipenuhi dan dibuktikan kebenarannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bukan kebenaran tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021. Justru Tergugat pada angka 7 jawabannya membenarkan tentang pertengkaran dan berpisah rumah sejak tanggal 22 Desember 2021. Jawaban tersebut merupakan pengakuan Tergugat atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumah, pengakuan mana merupakan alat bukti yang kekuatannya sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311 R.Bg., "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" (ex. KUHPd.1925). Dari pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut diperoleh **fakta**, bahwa antara kedua pihak sejak bulan Juli 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2021 hingga diajukannya perkara *a quo* telah berpisah rumah tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik, dengan demikian telah terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus. Upaya Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumahtangganya selama dua tahun berpisah namun tidak dihargai oleh Penggugat, akses komunikasi dengan Tergugat juga telah diputus oleh Penggugat, menunjukkan bahwa hati Penggugat benar-benar telah tertutup untuk Tergugat, sehingga sudah sangat sulit bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta tersebut, maka kehadiran saksi keluarga dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah untuk didengar keterangan mereka tentang keadaan rumah tangga para pihak, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah rumah serta sudah ada upaya damai, bukan hanya mendengar cerita Penggugat saja sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya. Demikian pula tentang Pembanding pemakai narkoba, Pembanding sendiri telah mengakuinya sebagaimana dalil jawabannya pada angka 5, oleh karena itu keterangan saksi tidak menjadi urgen untuk dipertimbangkan, apalagi pemakai narkoba hanya sebagai salah satu penyebab pertengkaran, bukan alasan pokok perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya yang disertai upaya-upaya yang telah dilakukan serta pintu maaf yang telah diberikan oleh Pembanding, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Terbanding untuk tetap meneruskan perceraian dengan Pembanding. Terhadap keinginan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga tidak dapat ditegakkan dengan keinginan dan tekad salah satu pihak saja, melainkan harus dengan keinginan dan tekad kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi ia tetap halal dan dapat ditempuh ketika tidak ada lagi jalan lain untuk menghindari mudharat yang lebih besar bila suami istri tetap terikat dalam perkawinan. *In casu*, pertengkaran kedua belah pihak yang terus menerus lalu berpisah tempat tinggal dengan tanpa menjalankan kewajiban masing-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak sebagai suami istri adalah sudah mengabaikan hak dan memudharatkan pasangan, serta sekaligus pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah SWT, khususnya hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa perceraian adalah jalan keluar dari penyelesaian masalah rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya, "bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama", apalagi dalam perkara a quo alasan yang dikemukakan oleh Pembanding hanya pengulangan terhadap jawaban Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, yang telah dipertimbangkan secara cermat, rinci dan sangat jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Dari aspek psikologis, Terbanding telah menunjukkan sikap menjauhi Pembanding dan memutus semua akses komunikasi, bahkan Terbanding sudah merasa diteror walaupun pembanding tidak melakukannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi menganggap telah cukup pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Yudex factie* tingkat pertama maupun tingkat banding untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan *Yudex factie* Tingkat Pertama sebagaimana permohonan Pembanding dalam memori bandingnya, sebaliknya terdapat alasan yang kuat untuk mempertahankan putusan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 07 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, dan **Drs. M. Rasyid, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 14 Maret 2024 dan diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Rosni, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum**

**Drs. M. Rasyid, SH., M.H**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Dra. Rosni, M.H**

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>